

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2026

Kpt 18 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-KpT/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 13/PK.01-BA/1/2026; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PermenPANRB No. 27 Tahun 2014; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Surat Dinas Sekjen KPU RI No. 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021; Surat Dinas Sekeretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan No. 200/ORT.04-SD/73/Sek-Prov/I/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026, susunan keanggotaan dan persoanalia Tim Reformasi Birokrasi, serta tugas dan masa kerja pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2026.
 - Lamp. 5 hlm.